

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

PT Erajaya Swasembada Tbk & Entitas Anak

Berlaku Sejak Tahun 2015

Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.



DAFTAR ISI

| BAB I PENDAHULUAN | 2 |
|--|----|
| 1.1. Latar Belakang | 2 |
| 1.2. Visi dan Misi | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 2 |
| BAB II PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA | 3 |
| 2.1. Dasar Hukum | |
| 2.2. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengunduran Diri | 3 |
| 2.2.1. Pengakatan dan Pemberhentian | 3 |
| 2.2.2. Pengunduran Diri | |
| 2.3. Kedudukan dalam Organisasi | 4 |
| 2.4. Organisasi Dewan Komisaris | 4 |
| 2.4.1. Struktur Keanggotaan | 4 |
| 2.4.2. Nominasi Keanggotaan | 4 |
| 2.5. Persyaratan Keanggotaan | 5 |
| 2.6. Rangkap Jabatan | 6 |
| 2.7. Masa Jabatan | 6 |
| 2.8. Program Pengenalan Dewan Komisaris | 7 |
| BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN | 8 |
| 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab | 8 |
| 3.2. Wewenang | 9 |
| 3.3. Pendelegasian Wewenang | 9 |
| 3.4. Komite Penunjang Dewan Komisaris | |
| 3.5. Pelaksanaan Tugas Khusus | 10 |
| 3.6. Remunerasi | 10 |
| 3.7. Pendidikan Berkelanjutan | 10 |
| 3.8. Rapat dan Pelaporan | 10 |
| 3.8.1. Rapat Dewan Komisaris | 10 |
| 3.8.2. Pelaporan | 11 |
| 3.9. Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja, dan Anggaran Perseroan | 12 |
| 3.9.1. Rencana Jangka Panjang Perseroan | |
| 3.9.2. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan | |
| 3.10. Kode Etik | |
| BAB IV Hubungan Dewan Komisaris Dengan Direksi | 14 |
| 4.1. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi | |
| 4.2. Evaluasi Kinerja | |
| BAB V PENUTUP | 16 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT Erajaya Swasembada Tbk, selanjutnya disebut Erajaya, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 8 oktober 1996. Pada tanggal 14 Desember 2011 Erajaya melakukan *Initial Public Offering* ("IPO") dengan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan kode ERAA. Sebagai Perusahaan yang sahamnya tercatat dalam BEI, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya Erajaya wajib untuk tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Erajaya tercatat.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dengan adanya Charter ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten yaitu Transparasi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran, sesuai dengan Standar Etika dan Nilainilai yang berlaku di Erajaya, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

1.2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi organ pengawas Perusahaan yang memiliki kompetensi yang tinggi, efektif, efisien, profesional, transparan dan independen.

Misi

Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dibantu oleh Komite Penunjang Dewan Komisaris dan menempatkan kepentingan yang terbaik untuk Perusahaan diatas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pedoman kerja ini disusun sebagai pedoman Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transaparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

2.1. Dasar Hukum

Pembentukan, pengorganisasian, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Kerja ini mengacu kepada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor: 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Luar Biasa Erajaya yang dibuat dihadapan Ibu Dina Chozie, SH, CN selaku Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dalam suratnya No AHU-AH.01.03-0962043 tanggal 4 September 2015;
- d. Lampiran Keputusan Direksi PT BEJ No. KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. 1-A: Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
- e. Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
- f. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan 2014;
- g. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan dari Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011;
- h. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Peraturan Nomor X.M.1: Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
- i. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Erajaya.

2.2. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengunduran Diri

2.2.1. Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2.2.2. Pengunduran Diri

Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan prosedur sebagai berikut :


- a. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan;
- Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya pengunduran diri yang dimaksud;
- c. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada publik dan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.



2.3. Kedudukan dalam Organisasi

Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberikan masukan kepada Direksi, serta memastikan GCG telah diterapkan secara efektif.

Dewan Komisaris berkedudukan diatas Direksi dan melapor kepada RUPS, dan memiliki tugas pengawasan terhadap Direksi yang dibantu oleh Komite Penunjang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.



2.4. Organisasi Dewan Komisaris

2.4.1. Struktur Keanggotaan

- a. Jumlah Komisaris yang mengawasi Perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Independen;
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- c. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.

2.4.2. Nominasi Keanggotaan

 a. Proses Nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dimiliki oleh Dewan Komisaris. Hasil proses nominasi oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada pada Pemegang Saham dalam RUPS Perusahaan;



b. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS berdasarkan proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-udangan, diantaranya adalah di bidang Perseroan Terbatas dan berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang usaha Perusahaan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

2.5. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai berikut :

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. Cakap dalam perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bermasalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat :
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Pemenuhan persyaratan keanggotaan Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;



d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

2.6. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap menjadi:

- a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik Lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik Lain;
- c. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi;
- d. Jika anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- e. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.7. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu terhitung 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - 1. Masa jabatannya berakhir;
 - 2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
 - 4. Meninggal dunia dalam masa jabatannya;
 - 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Dan diungkap dalam Laporan Tahunan:
- d. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.



2.8. Program Pengenalan Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Erajaya dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.

Program pengenalan meliputi:

- 1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Erajaya;
- 2. Gambaran mengenai Erajaya berkaitan dengan visi, misi, nilai-nilai luhur, lingkup kegiatan usaha, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah strategis lainnya;
- 3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- 4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit/Unit Bisnis Erajaya serta pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal Erajaya dan Anak Perusahaannya.



BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris seuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- e. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;
- f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utama, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium yang diterima dari Perusahaan;
- g. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan pada setiap waktu yang diperlukan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham;
- h. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS;
- Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
- j. Menentukan sistem nominasi, evaluasi kinerja, remunerasi yang transparan bagi Dewan Komisaris dan Direksi melalui fungsi nominasi dan remunerasi;
- k. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi sebagai Dewan Komisaris secara profesional;
- I. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.



3.2. Wewenang

- a. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
- b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal;
- c. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS;
- d. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- e. Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal :
 - 1. Perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perusahaan; (kurang dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan)
 - 2. Menerima atau memberi pinjaman uang dalam jumlah melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan atau pemberian uang tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS;
 - 3. Melakukan kerja sama, mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan komisaris, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS.
- f. Memberikan persetujuan atas proses evaluasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, yang dilaksanakan sesuai kebijakan yang berlaku;
- g. Melaksanakan proses penunjukkan calon auditor eksternal dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukkannya, serta menyampaikan kepada RUPS;
- h. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3.3. Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.

3.4. Komite Penunjang Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen, dan dapat membentuk komite penunjang lain dalam rangka membantu



- tugas-tugas Dewan Komisaris, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Anggota Komite berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
- c. Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- d. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- e. Tugas, masa jabatan, persyaratan, penghasilan, dan evaluasi kinerja setiap Komite, diatur dalam Charter tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

3.5. Pelaksanaan Tugas Khusus

- Tugas khusus dapat mencakup tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- b. Pemberian tugas khusus kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, dilakukan melalui perintah tertulis dari Komisaris Utama;
- c. Dewan Komisaris harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada Komisaris Utama.

3.6. Remunerasi

- a. Remunerasi anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam RUPS;
- b. Dewan Komisaris harus melaporkan besarnya remunerasi yang diterima dalam Laporan Tahunan Perseroan.

3.7. Pendidikan Berkelanjutan

- Anggota Dewan Komisaris harus senantiasa memperluas dan menambahkan pengetahuan yang dimilikinya untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas atas kepengurusan dan pemeberian nasihat kepada Direksi;
- Untuk memperluas dan menambahkan pengetahuan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris perlu memperoleh pendidikan berkelanjutan yang diperoleh melalui pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar, conference yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris;
- c. Pendidikan Berkelanjutan anggota Direksi dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri.

3.8. Rapat dan Pelaporan

3.8.1. Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala, minimal satu kali setiap dua bulan atau setiap waktu. Bila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi;
- b. Panggilan Rapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak mewakili Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan melalui surat elektronik kepada setiap anggota Dewan Komisaris 4 (empat) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;
- d. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan agenda Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat;
- e. Rapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan;



- f. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan atau tidak dapat hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama;
- g. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sekurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat;
- h. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2(satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;
- Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat;
- j. Pembicaraan dan keputusan dalam Rapat harus dimuat dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat dibuat oleh Corporate Secretary dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat guna memastikan kebenaran Risalah Rapat tersebut;
- k. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris;
- I. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disimpan oleh Corporate Secretary dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris;
- m. Laporan Tahunan harus memuat jumlah rapat Direksi serta jumlah kehadiran masingmasing anggota Dewan Komisaris.

3.8.2. Pelaporan

- Secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris bersama Direksi membuat laporan bulanan, triwulan, tengah tahun, dan tahunan kepada otoritas pasar modal, instansi terkait atau kepada RUPS;
- b. Bersama-sama dengan Direksi, Dewan Komisaris menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - 2. Laporan mengenai kinerja dan kegiatan Perseroan;
 - 3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - 4. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku bersangkutan;
 - 5. Identitas dari anggota Direksi berikut pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan sebagai dewan komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, dan jumlah rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku;



- 6. Identitas dari anggota Dewan Komisaris berikut pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan sebagai Dewan Komisaris di perusahaan lain dan jumlah rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku;
- 7. Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- 8. Hal lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

3.9. Rencana Jangka Panjang, Rencana kerja dan Anggaran Perseroan

3.9.1. Rencana Jangka Panjang Perseroan

- a. Dewan Komisaris menerima, mengkaji, dan memberikan pendapat atas usulan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
 - 2. Kondisi Perseroan:
 - 3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - 4. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.
- b. Rencana Jangka Panjang Perseroan disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komsaris.

3.9.2. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan

- a. Dewan Komisaris menerima, mengkaji, dan memberikan pendapat atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang merupakan penjabaran Rencana Jangka Panjang Perseroan. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. Sasaran, strategi usaha, kebijakan dan program kerja Perseroan;
 - 2. Anggaran Perseroan yang dirinci sesuai setiap anggaran program kerja;
 - 3. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak Perusahaan;
 - 4. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris berhak memperoleh Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan dari Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru disahkan;
- c. Dewan Komisaris mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan paling lambat sebelum tahun buku baru Perseroan berjalan. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam jangka waktu tersebut diatas, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan lampau tetap berlaku;
- d. Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

3.10. Kode Etik

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas pengawasannya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- b. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;



- c. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan (jika ada), dilarang untuk menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan Pribadi, terutama namun tidak terbatas pada yang terkait dengan insider trading;
- Anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest), dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan;
- e. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perseroan.



BAB IV

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

4.1. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui usulan Direksi terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Rencana Jangka Panjang Perseroan;
 - 2. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - 3. Rencanan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan;
 - 4. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit;
 - 5. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan;
 - 6. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Bersama dengan Direksi, Dewan Komisaris melakukan kajian Visi, Misi dan Nilai-nilai Luhur Perseroan;
- c. Bersama dengan Direksi, Dewan Komisaris melakukan penunjukan atas auditor eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Direksi bertanggung jawab memastikan:
 - 1. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu dan lengkap;
 - 2. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern/internal audit dan pelaksanaan tata kelola kelola perusahaan yang baik;
 - 3. Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris.
- e. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya;
- f. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi dengan menyebutkan alasannya, sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lain yang berlaku;
- g. Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- h. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik dari Direksi.



4.2. Evaluasi Kinerja

- a. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem self assessment;
- b. Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan indikator umum yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, yaitu:
 - 1. Terlaksananya pemantauan efektivitas praktik GCG;
 - 2. Terlaksananya Rencana Jangka Panjang Perseroan;
 - 3. Terlaksananya Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - 4. Terlaksananya Rencana Pengembangan Perusahaan;
 - 5. Terlaksananya pemantauan efektivitas pelaksanaan Corporate Social Responsibility;
 - 6. Tanggapan dan masukan Dewan Komisaris atas laporan triwulan dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi.
- c. Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris, dilakukan setiap tahun dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS.



BAB V PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

- a. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini berlaku sejak tahun 2015;
- b. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievalusi untuk disempurnakan;
- c. Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dan diinformasikan didalam RUPS.